



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 800.1.6.2/22/DISHUB/2025

TENTANG

TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan mempedomani Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan PNS dalam hal ini termasuk Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;

b. bahwa Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terdiri dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan yang berkedudukan sebagai anggota bersifat temporer (*ad hoc*), unsur kepegawaian yang berkedudukan sebagai keanggotaan tetap;

c. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan guna memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yakni untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab dalam hal ini Kepala Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :
- a. 1 Orang Penanggungjawab
 - b. 1 Orang Ketua
 - c. 5 Orang anggota (terdiri dari unsur kepegawaian, atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk)

Apabila atasan langsung diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin, maka yang bertugas menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

- KEEMPAT : Keanggotaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk bersifat temporer (*Ad Hoc*) dan bertugas sampai proses pemeriksaan dan melaporkan kepada kepada Penanggung Jawab dalam hal ini Kepala Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat meminta keterangan dari pihak lain yang berkaitan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 09 Januari 2025

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH.M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800.1.6.2/22/DISHUB/2025
TANGGAL 09 JANUARI 2025
TENTANG TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan (ditunjuk dengan surat tugas)	Anggota

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH.M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001